



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.(0751)7051260, Fax.(0751)7055628
e-mail: info@unp.ac.id. Homepage: http://www.unp.ac.id/

SURAT EDARAN

No. 0141/UN35.11/AK/2015

TENTANG

Upload Dokumen Bukti Prestasi sebagai Bahan Pembuatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh Calon Wisudawan/wati Universitas Negeri Padang Periode ke-102 (Maret 2015)

Dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dengan ini kami sampaikan kepada seluruh calon wisudawan/wati Universitas Negeri Padang periode ke-102, tanggal 7 Maret 2015 agar meng-*upload* sendiri *scan* dokumen bukti prestasi (*sertifikat, piagam, surat keterangan, surat keputusan, sertifikat HKI, kartu anggota, dan dokumen lain yang relevan*) yang dicapai selama menjadi mahasiswa Universitas Negeri Padang ke dalam aplikasi SIPRESMA (<http://sipresma.unp.ac.id/>) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prestasi yang dinilai terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu:
 - a. **Pemenang Lomba atau Kejuaraan**, seperti: Perlombaan Olahraga, MTQ, dll
 - b. **Organisasi Kemahasiswaan**, seperti: HIMA, BEM, dll
 - c. **Bahasa Internasional**, seperti: TOEFL, IELTS, TOEIC, dll
 - d. **Penelitian/Pengabdian Masyarakat**, yaitu ikut terlibat/menjadi anggota dalam penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen UNP
 - e. **Prestasi Non-Perlombaan**, meliputi: Pertukaran Pelajar/Pemuda Internasional, Penulisan Literatur/Karya Tulis yang sudah dipublikasikan, Narasumber/Pemateri dalam seminar, dan sejenisnya
 - f. **Inovasi/Penemuan**, penemuan alat baru, teori baru, dll yang terdaftar di Ditjen HKIPrestasi selain dari yang disebutkan di atas tidak diterima dan tidak dicetak di dalam SKPI.
2. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa anda adalah pemilik dari prestasi tersebut
3. Ukuran resolusi minimal dari scan dokumen bukti prestasi adalah **800*600 pixel**, apabila lebih kecil dari 800*600 pixel akan sulit dibaca oleh validator dan bisa berakibat data prestasi anda tidak diterima oleh validator karena tidak terbaca.
4. Dokumen bukti prestasi harus **menampilkan nama anda dengan jelas** (Dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima),
5. Prestasi yang diterima adalah **prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa UNP** (prestasi selama di SMA/SMK, SMP, atau SD tidak diterima)
6. *Scan* dokumen yang di-*upload* tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko anda mendapat sanksi akademik dari UNP
7. Ketentuan untuk Pemenang Perlombaan:
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang **Agama** (seperti: MTQ, Lomba Adzan, Qasidah, dll), **Literatur** (seperti: Lomba Novel, Cerpen, Karya Tulis, dll) **Olahraga** (seperti: Lomba Marathon, Bulutangkis, Sepakbola, dll), **Sains** (seperti: Lomba Desain Web, Lomba Blog, Olimpiade Sains, Elektronika, dll), serta **Seni dan Budaya** (seperti: Lomba Menyanyi, Puisi, Tari, Drama, Pentas, dll)
 - b. Dokumen bukti prestasi **menampilkan keterangan juara/medali** yang anda terima (juara yang diterima adalah Juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan 2. Sedangkan medali yang diterima adalah Medali Emas, Perak, dan Perunggu)
 - c. Level wilayah/tingkat terendah yang diterima adalah Kota/Kabupaten





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.(0751)7051260, Fax.(0751)7055628
e-mail: info@unp.ac.id. Homepage: http://www.unp.ac.id/

- d. Dokumen bukti prestasi idealnya menampilkan keterangan level/tingkat kejuaraan (misal tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, dll). Apabila tidak ada keterangannya, diterima atau tidaknya data prestasi anda tergantung kebijaksanaan validator.
8. Ketentuan untuk Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi mahasiswa baik di dalam UNP (seperti: Badan Eksekutif Mahasiswa, dll) maupun di luar kampus UNP (Himpunan Mahasiswa Daerah) yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki bukti tertulis dan resmi seperti surat keputusan/surat keterangan atau kartu anggota
 - b. Organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen. Organisasi yang bersifat temporer/sementara seperti kepanitiaan, acara, dll tidak diterima. Contoh keanggotaan dalam panitia pengenalan mahasiswa baru tidak diterima
 - c. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan jabatan anda dalam organisasi tersebut. Dokumen bukti prestasi yang tidak menampilkan keterangan jabatan anda akan ditolak.
9. Ketentuan untuk Bahasa Internasional
 - a. Dokumen bukti prestasi yang diterima adalah sertifikat tes bahasa asing resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya
 - b. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing tidak diterima.
10. Ketentuan untuk Penelitian/Pengabdian Masyarakat
 - a. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang diterima adalah penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan/diketahui oleh Dosen UNP di mana anda terlibat/menjadi anggota di dalamnya
 - b. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa tidak diterima
 - c. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen yang tidak berasal dari UNP, tidak diterima.
11. Ketentuan untuk Prestasi Non-Perlombaan
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang Pertukaran Pelajar/Pemuda Internasional
 - b. Prestasi Penulisan Literatur, seperti Novel, Buku, Karya Tulis yang telah dipublikasikan/diterbitkan
 - c. Narasumber/Pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop, dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal Provinsi/Regional. Keikutsertaan sebagai peserta tidak diterima sebagai prestasi. Pertemuan level Kabupaten/Kota dan lebih rendah tidak diterima termasuk tingkat kampus/universitas.
12. Ketentuan untuk Inovasi/Penemuan
 - a. Inovasi/Penemuan yang diterima adalah Inovasi/Penemuan yang terdaftar di Ditjen HKI dan memiliki sertifikat HKI
 - b. Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah anda menjadi mahasiswa UNP

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Padang, 28 Januari 2015

a.n. Rektor
Pembantu Rektor I,

Prof. Dr. Agus Irianto
NIP. 19540830 198003 1 001

Tembusan:

1. Rektor UNP, sebagai laporan
2. Dekan/Direktur PPs.



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert. No. 01 100 096665